

**PENGARUH LABELISASI SYARIAH DAN BIAYA MU'NAH TERHADAP
KEPUTUSAN NASABAH MEMINJAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG KENDARI**

Riska Mulya¹, Muhammad Hadi², Muhamad Tonasa³

e-mail:

riskamulya234@gmail.com¹, muhammadhadi@iainkendari.ac.id²,
muhamadtonasa@iainkendari.ac.id³,

ABSTRACK

The current phenomenon, namely the new product introduced by Pegadaian, namely KUR Syariah, has increased competition between several types of financing in Kendari City. This large amount of financing means there are many options for (customers) of MSME players to choose what they feel will provide the most benefits and convenience. In fact, the large amount of financing available in Kendari City does not have an impact on the number of requests to borrow Sharia KUR funds at the Baruga Unit Sharia Pegadaian and in fact the amount increases every year, starting from its initial introduction in June 2022 until 2024. This means that, even though there is a lot of financing that distributes KUR funds, it is not in line with the theory (hope) that customers will spread out and choose to apply elsewhere, it is the Baruga Sharia Unit Pegadaian that continues to experience an increase in the number of Syariah KUR customers every year. This research aims to determine the influence of sharia labeling and mu'nah fees on customers' decisions to borrow people's business credit at the Kendari Syariah Pegadaian. The data collection technique in this research used questionnaires with a population of 159 active customers. The sampling technique uses random sampling technique with a sample of 40 customers. The method used is quantitative with multiple linear regression analysis. The results of this research show that: 1). Sharia labeling partially has a positive and significant effect on customer decisions, 2). Mu'nah fees partially have a positive and significant influence on customer decisions, 3) Sharia labeling and mu'nah fees simultaneously have a positive and significant influence on customer decisions.

Keywords: *Sharia Labeling, Mu'nah Costs, Customer Decisions.*

1. Pendahuluan

Begitu besarnya potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, namun masih banyak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menghadapi permasalahan dalam pengembangan usahanya. Permasalahan yang paling sering dihadapi oleh sektor UMKM yaitu masalah keuangan yang terbatas, terutama terkendala dalam mendapatkan tambahan modal dan ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan usahanya karna dengan tidak ada perkembangan maka pendapatan usaha juga tidak mungkin meningkat bahkan terjadi penurunan pendapatan usaha.

Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait modal berusaha dan modal untuk mengembangkan usaha, rata-rata masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan membuka usaha atau bisnis atau berdagang. Dalam ilmu ekonomi, masyarakat yang membuka usaha dinamakan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Saat ini banyak jasa-jasa keuangan yang menawarkan ataupun menyediakan kredit pinjaman modal untuk usaha UMKM salah satunya lembaga keuangan non-Bank yaitu Pegadaian, terutama bagi pelaku UMKM yang beragama Islam yaitu Pegadaian Syariah. Adanya Pegadaian diharap mampu menjawab kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari kasus pinjaman yang tidak seharusnya yang berakibat dapat merugikan masyarakat.

Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan PT. Pegadaian ditugaskan sebagai salah satu yayasan yang dilimpahkan untuk mengedarkan KUR dengan skema akad syariah. Dengan adanya produk KUR menjadi alternatif baru bagi pelaku UMKM yang semakin mudah dalam hal pembiayaan untuk usaha mereka (Widiarto, 2018). Tujuan dan peran utama KUR adalah untuk mempercepat pertumbuhan sektor primer dan mendorong usaha kecil untuk meningkatkan kredit dan keuangan serta mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas prospek kerja.

Pegadaian syariah mulai menyalurkan kredit pinjaman modal untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya khususnya masyarakat menengah kebawah untuk membantu pengembangan usaha para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, dengan penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro. Dengan bantuan modal tersebut nantinya dapat meningkatkan usaha masyarakat dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat.

Produk KUR dengan skema syariah sudah dapat digunakan pada bulan Juni 2022 yang telah tersebar lebih dari 4000 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia termasuk salah satunya di Pegadaian Syariah Kendari. KUR Pegadaian syariah merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh PT. Pegadaian kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk digunakan sebagai dana pengembangan usahanya.

Limit pembiayaan Rp.1.000.000 hingga Rp.10.000.000, sedangkan untuk pinjaman kedua sebesar Rp.11.000.000 hingga Rp.50.000.000, dengan syarat pembayaran angsuran sudah berjalan setengah dari jangka waktu pinjaman dan dengan

riwayat pembayaran angsuran lancar, dengan pilihan jangka waktu 12 hingga 36 bulan. Dengan marjin/mu'nah hanya sebesar 0,14% perbulan atau 3% pertahun dan tanpa agunan. KUR di Pegadaian Syariah memang tidak mengenal bunga karena akadnya menggunakan akad gadaai syariah (*rahn*) yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah : 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً قَالِ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia ialah: orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah : 283).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk digunakan sebagai dana pengembangan usahanya. KUR Syariah ini merupakan fasilitas pembiayaan yang baru disalurkan oleh pegadaian syariah pada bulan Juni 2022 sehingga dengan adanya penyaluran KUR Syariah Super Mikro ini dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan tambahan modal, dengan harapan memulihkan pembangunan ekonomi nasional.

Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah di Pegadaian Syariah Kendari merupakan produk yang masih baru namun dapat menarik banyak minat pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kebutuhan akan modal usaha merupakan salah satu faktor yang mendorong sehingga produk KUR syariah ini menjadi begitu banyak peminat. Pada dasarnya hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah adalah kurangnya permodalan baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha.

Hadirnya KUR Syariah di Pegadaian Syariah Kendari langsung mendapatkan respon yang positif dari pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jumlah nasabah produk KUR Syariah pada Pegadaian Syariah Kendari Unit Baruga tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yakni tahun awal di kenalkan juni 2022, peningkatan jumlah nasabah pada tahun 2023 meningkat sejumlah 59 nasabah sehingga total nasabah keseluruhan pada tahun 2023 sejumlah 88 nasabah, sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan nasabah sejumlah 71 nasabah, hingga total nasabah KUR Syariah di Pegadaian Syariah Unit Baruga sampai pada akhir tahun 2024 ini sejumlah 159 nasabah aktif pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan adanya minat yang besar serta besarnya ketertarikan masyarakat terhadap KUR syariah ini, selain dari kurangnya modal usaha juga terdapat beberapa faktor pendorong lainnya yang kemudian akan dijelaskan pada penelitian ini.

Peningkatan jumlah nasabah salah satunya disebabkan oleh strategi dari Pegadaian Syariah itu sendiri sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah. Dalam hal ini produk KUR Syariah di Pegadaian Syariah Unit Baruga memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai dari pemberkasan sampai kepada tahap survey dan pencairan. Selain itu, salah satu yang menjadi faktor pendorong nasabah tertarik dengan produk KUR Syariah ini karena tidak harus menggunakan jaminan (agunan) nasabah sudah bisa mendapatkan pinjaman modal usaha. Tidak sedikit masyarakat berpendapat bahwa kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah karena adanya label syariah yang melekat pada Pegadaian Syariah Baruga. Selain itu, biaya *mu'nah* yang rendah juga menjadi salah satu tolak ukur nasabah untuk memilih mengambil pinjaman di Pegadaian Syariah Baruga.

Pada dasarnya penyedia produk KUR syariah tidak hanya disediakan oleh Pegadaian Syariah Kendari tetapi juga di sediakan oleh Pegadaian Konvensional dengan *mu'nah* dan persyaratan yang sama, termasuk juga dengan perbankan yang lebih dulu menyediakan produk ini. Produk KUR di Pegadaian Syariah Kendari Unit menetapkan biaya *mu'nah* sebesar 0,14% perbulan sama halnya dengan pegadaian konvensional lainnya. Akan tetapi yang membedakan adalah pegadaian Unit Baruga ini memiliki label syariah sehingga tentunya ada yang membedakan dalam hal-hal tertentu sehingga penulis memilih Pegadaian Syariah Unit Baruga sebagai lokasi penelitian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah meminjam kredit tentunya didasari pada kebutuhan modal usaha, selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah diantaranya adalah biaya *mu'nah* dan label syariah yang ada pada Pegadaian Syariah. Biaya *mu'nah* ini menjadi sangat penting terhadap keputusan nasabah, karena pada dasarnya semakin rendah biaya *mu'nah* yang dikenakan maka daya tarik nasabah akan semakin meningkat bahkan nasabah akan memberikan respon yang baik yaitu menjadi nasabah pegadaian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa nasabah Pegadaian Syariah Baruga bahwa keputusan mengambil kredit dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (*mu'nah*). Bagi para nasabah menganggap bahwa suku bunga (*mu'nah*) yang ditetapkan di Pegadaian Syariah Baruga tergolong rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan bank dan non-bank lainnya. Selain tingkat suku bunga kredit (*mu'nah*), hal yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah salah satunya adalah adanya label syariah ini, yang mana sebagian masyarakat memilih menjadi nasabah Pegadaian Syariah salah satu alasannya adalah adanya label syariah yang tertera.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana (2018); Chrisanti (2017); Rahman (2017) bahwa semakin rendah tingkat suku bunga (*mu'nah* dalam Pegadaian Syariah) maka akan semakin meningkatkan daya tarik masyarakat (nasabah), sebaliknya semakin tinggi tingkat suku bunga ((*mu'nah* dalam Pegadaian Syariah) maka daya tarik masyarakat akan semakin menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga terhadap keputusan nasabah meminjam memiliki hubungan yang signifikan, dengan demikian semakin rendah tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat yang diberikan maka akan semakin tinggi Keputusan Nasabah untuk meminjam Kredit Usaha Rakyat pada

suatu pembiayaan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Mewoh (2023) dan Abdullah (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada suatu pembiayaan.

Alma dan Priansa (2014) berpendapat mengenai label syariah sangat berpengaruh terhadap suatu bisnis atau perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan label syariah salah satunya adalah Pegadaian Syariah Cabang Kendari Unit Baruga. Label syariah juga menjadi salah satu pertimbangan nasabah untuk memutuskan menjadi nasabah atau pindah ke tempat lain. Perkembangan jasa keuangan yang berlabel Syariah membuat sebagian masyarakat menganggap akan lebih baik menggunakan jasa keuangan yang berlabel Syariah dibandingkan yang konvensional. Masyarakat memiliki pandangan apabila meminjam modal pada Lembaga keuangan yang mempunyai label syariah akan lebih mudah dan biayanya tergolong rendah. Pasti ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga tersebut, terlepas apakah peraturan tersebut sesuai atau tidak dengan Syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuratul Aini (2022); Riyani (2020); dan Yuliana Putri (2019), bahwa label syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Artinya label syariah yang terdapat pada pembiayaan dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk datang bertransaksi dibandingkan dengan pembiayaan yang tidak memiliki label syariah. Hasil penelitian yang telah dilakukan di atas menunjukkan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten, penelitian Sandimulia (2016) mengatakan label syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan pembiayaan.

Alasan memilih judul ini berdasarkan dari fenomena yang terjadi saat ini yakni dengan adanya produk baru yang diperkenalkan oleh Pegadaian yakni KUR Syariah, menambah persaingan antara beberapa pembiayaan di Kota Kendari. Banyaknya pembiayaan tersebut menjadikan banyak opsi bagi (nasabah) pelaku UMKM untuk memilih yang dirasa paling memberikan keuntungan dan kemudahan. Faktanya, dari banyaknya pembiayaan yang ada di Kota Kendari tidak berdampak terhadap banyaknya permintaan untuk meminjam dana KUR Syariah di Pegadaian Syariah Unit Baruga dan justru mengalami peningkatan jumlah di tiap tahunnya yakni mulai awal diperkenalkan Juni 2022 sampai pada tahun. Artinya, meskipun terdapat banyak pembiayaan yang menyalurkan dana KUR tidak sejalan dengan teori (harapan) bahwa nasabah akan menyebar dan memilih untuk mengajukan ke tempat lain, justru Pegadaian Syariah Unit Baruga yang terus mengalami kenaikan jumlah nasabah KUR Syariah pada tiap tahunnya.

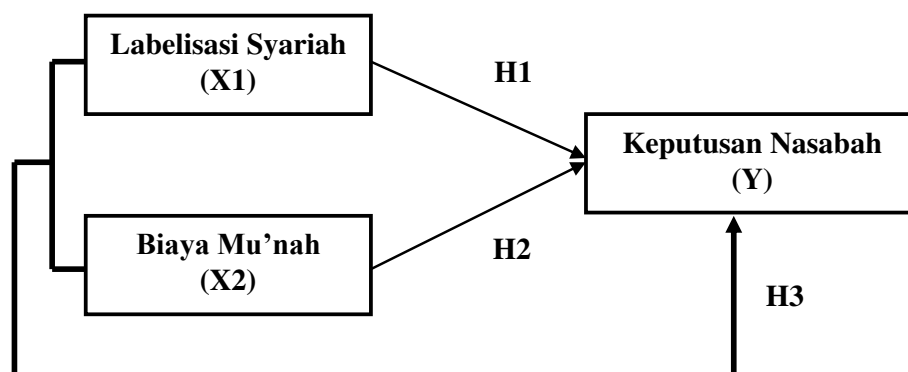
Kemudian berdasarkan dari fenomena di atas, penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan nasabah meminjam produk Kredit Usaha Rakyat baik di pegadaian, perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, yaitu variabel tingkat suku bunga yang dalam pegadaian syariah dikenal dengan istilah *mu'nah*, dan juga variabel labelisasi syariah. penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan di atas

menunjukkan belum adanya hasil penelitian yang konsisten atau perbedaan pendapat (*research gap*) antara peneliti yang satu dengan yang lainnya, mulai dari variabel labelisasi syariah dan juga variabel biaya *mu'nah*. Selain itu juga, meskipun judul dan variabel yang dibahas ada kemiripan tetapi lokasi dan waktu penelitian yang berbeda tentunya memiliki hasil penelitian yang berbeda pula.

2. Grand Theory

Setelah mengidentifikasi teori penelitian maka penulis memutuskan menggunakan *grand theory* yang sesuai dengan substansi penelitian dilapangan. Adapun *grand theory*/teori utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada teori labelisasi syariah peneliti menggunakan teori yang dibawakan oleh Kotler dan Keller dalam Yuliana Putri (2019) terdapat empat (4) indikator label syariah yakni :
 - a. Persepsi.
 - b. Positif.
 - c. Dapat disukai.
 - d. Dapat diingat.
2. Pada teori biaya *mu'nah* peneliti menggunakan teori yang dibawakan oleh Kohtriah & dkk (2019) bahwa indikator biaya *mu'nah* adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya *mu'nah* terjangkau oleh nasabah.
 - b. Biaya *mu'nah* sesuai akad awal perjanjian.
 - c. Biaya *mu'nah* sesuai nilai taksiran.
3. Pada teori keputusan nasabah peneliti menggunakan teori yang dibawakan oleh Kotler dan Amstrong dalam Makruf (2018) indikator keputusan nasabah mengambil pembiayaan adalah sebagai berikut:
 - a. Melihat kinerja karyawan/performance.
 - b. Kepuasan akan kredit yang ditawarkan.
 - c. Penyediaan informasi pada saat diminta.
 - d. Jarak antar rumah ke perusahaan.



3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh labelisasi syariah dan biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat pada Pegadaian Syariah Kendari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner dengan populasi sebanyak 159 nasabah aktif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dengan sampel sebanyak 40 orang nasabah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Identitas Responden

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan untuk melihat profil data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel dalam penelitian ini. Data deskriptif responden menggambarkan kondisi responden sebagai informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	13	32,5%
Perempuan	27	67,5%
Total	40	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan sejumlah 27 orang dengan persentase sebesar 67,5%, sedangkan laki-laki sejumlah 13 orang dengan persentase 32,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah KUR Pegadaian Syariah Kendari unit Baruga didominasi oleh nasabah perempuan. Fakta tersebut juga didukung oleh Kepala Unit Pegadaian Syariah Baruga bahwa hal tersebut dilandasi karena perempuan atau ibu rumah tangga kebanyakan menjalankan usaha seperti kios dan berbagai jenis usaha lainnya dan kebanyakan membutuhkan tambahan modal usaha.

2. Berdasarkan Usia

Tabel Berdasarkan Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	18 - 25 tahun	5	12,5%
2	26 - 40 tahun	14	35%
3	41– 55 tahun	17	42,5%
4	> 55 tahun	4	10%
Total		40	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah yang mendominasi pinjaman dana KUR berada pada usia 41 sampai 55 tahun dengan persentase sebesar 42,5% yakni sejumlah 17 orang. Pada dasarnya salah satu syarat meminjam dana KUR di Pegadaian yakni 18 hingga 65 tahun. Hasil wawancara singkat dengan salah satu

pegawai Pegadaian (RO) menjelaskan bahwa usia juga dapat menjadi salah satu penilaian tim survey Pegadaian untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah diberikan pinjaman dana KUR. Menurutnyanya semakin mapan usia seseorang yang mengajukan pinjaman KUR maka akan semakin tinggi pula keyakinan tim survey untuk menyetujui pinjaman meskipun sebenarnya usia bukan menjadi faktor utama pinjaman diberikan.

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel Berdasarkan Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	4	10%
2	SMP	5	12,5%
3	SMA	15	37,5%
4	Diploma	2	5%
5	S1	6	15%
6	S2	8	20%
Total		40	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar nasabah KUR berpendidikan terakhir SMA dengan persentase sebesar 37,5% yakni 15 nasabah. Angka tersebut tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa peminat pinjaman dana KUR Pegadaian itu hanya nasabah yang berpendidikan terakhir SMA, pada dasarnya persetujuan pinjaman dana KUR tidak ditentukan oleh pendidikan terakhir nasabah.

4. Berdasarkan Lama Usaha Berjalan

Tabel Berdasarkan Lama Usaha Berjalan

No	Lama Usaha Berjalan	Jumlah	Persentase
1	< 1 Tahun	2	5%
2	> 1 Tahun	6	15%
3	> 2 tahun	17	42,5%
4	> 3 Tahun	15	37,5%
Total		40	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel data di atas menunjukkan bahwa nasabah yang mendominasi pinjaman dana KUR Pegadaian adalah nasabah yang usahanya telah berjalan selama 2 tahun lebih dengan persentase sebesar 42,5%, sedangkan nasabah yang usahanya telah berjalan selama 3 tahun lebih dengan persentase sebesar 37,5%. Salah satu persyaratan pengajuan dana KUR itu sendiri yakni usaha harus berjalan lebih dari 6 bulan dengan kata lain usaha yang telah berjalan lama bisa menjadi salah satu pertimbangan pengajuan dana KUR itu diterima. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan mengapa nasabah yang memiliki usaha lebih dari 2 tahun mendominasi menjadi nasabah KUR Pegadaian syariah Baruga.

5. Berdasarkan Pendapatan Usaha

Tabel Berdasarkan Pendapatan Responden

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase
1	< Rp 1.000.000	6	15%

2	Rp 1.000.000 - Rp 3.000.000	22	55%
3	Rp 3.000.000 - Rp 5.000.000	6	15%
4	> Rp 5.000.000	6	15%
Total		40	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah yang paling banyak meminjam dana KUR di Pegadaian Syariah Baruga yakni nasabah yang memiliki pendapatan usaha perbulan berkisar Rp.1.000.000 - Rp.3.000.000. berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim survey dan pemasar KUR menjelaskan bahwa pendapatan usaha juga mempengaruhi keputusan untuk menentukan nasabah tersebut layak menerima bantuan dana KUR, karena pada prinsipnya usaha dan pendapatan yang lancar dapat mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian kredit.

Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,70068299
Most Extreme differences	Absolute	,126
	Positive	,093
	Negative	-,126
Kolmogrov-Smirnov Z		,799
Asymp. Sig. (2-tailed)		,547

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS Statistic 20 (terlampir di olah 2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji normalitas nilai Kolmogorv-Smirnov Z adalah sebesar 0,799 dan nilai Asymp sig (2-tailed) sebesar 0,547 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Labelisasi Syariah	0,994	1,006
	Biaya Mu'nah	0,994	1,006

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS Statistic 20 (terlampir di olah 2025)

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Tolerance adalah sebesar $0,994 > 0,01$ dan nilai VIF 1,006 pada seluruh variabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constan)	2,763	4,855		,569	,573
X1	-,016	,079	-,034	-,208	,836
X2	-,011	,159	-,011	-,068	,946

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS Statistic 20 (terlampir di olah 2025)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel baik X1 dan X2 mempunyai nilai nilai sig $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	
1 (Constant)		18,354
Labelisasi Syariah		0,181
Biaya Mu'nah		0,327

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS Statistic 20 (terlampir di olah 2025)

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk standardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 18,354 + 0,181X_1 + 0,327X_2 + e$$

Dimana:

Y : Keputusan Nasabah

X1 : Labelisasi Syariah

X2 : Biaya Mu'nah

18,354 : Koefisien Konstanta

0,181 : Koefisien regresi (nilai variabel X1)

0,327 : Koefisien regresi (nilai variabel X2)

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 18,354 artinya nilai keputusan nasabah sebelum dipengaruhi oleh variabel label syariah dan biaya mu'nah adalah positif sebesar 18,354.
- Nilai Koefisien Beta variabel Labelisasi Syariah sebesar 0,181, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1% maka variabel Keputusan Nasabah (Y) akan mengalami peningkatan 18,1%. Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1

mengalami penurunan 1%, maka variabel Keputusan Nasabah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 18,1%.

- c. Nilai Koefisien Beta variabel Biaya Mu'nah sebesar 0,327, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1% maka variabel Keputusan Nasabah (Y) akan mengalami peningkatan 32,7%. Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Keputusan Nasabah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 32,7%.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji t Parsial

Tabel Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,354	2,973		6,173	,000
Label Syariah	,181	,048	,468	3,742	,001
Biaya Mu'nah	,327	,097	,421	3,369	,002

- a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS Statistic 20 (terlampir di olah 2025)

Hasil uji t parsial pada tabel di atas menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Variabel Labelisasi Syariah (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Nasabah (Y) hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung 3,742 > t-tabel 2,024 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan **H1 diterima**, yang berarti bahwa label syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat (KUR) pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari Unit Baruga.
- Variabel Biaya Mu'nah (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Nasabah (Y) hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung 3,369 > t-tabel 2,024 dengan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan **H1 diterima**. Yang berarti bahwa biaya mu'nah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat (KUR) pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari Unit Baruga.

2. Hasil Uji F Simultan

Tabel Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37,146	2	18,573	13,695	,000 ^b
	Residual	50,178	37	1,356		

Total	87,324	39			
-------	--------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah

b. Predictors: (Constant), Biaya Mu'nah, Labelisasi Syariah

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS Statistic 20 (terlampir di olah 2025)

Pada tabel di atas hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F-hitung 13,695 > F-tabel 3.251. dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama labelisasi syariah dan biaya mu'nah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat pada Pegadaian Syariah Kendari Unit Baruga.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel Hasil Uji Determinan R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,652 ^a	,425	,394	1,165

a. Predictors: (Constant), Biaya Mu'nah, Labelisasi Syariah

Sumber: Hasil olah data IBM SPSS Statistic 20 (terlampir di olah 2025)

Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan dengan menggunakan program IBM SPSS Statistic Versi 20 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,425. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel labelisasi syariah dan biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah adalah sebesar 42,5%, sedangkan sisanya yaitu 57,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Uji Analisis Data

Pengaruh Labelisasi Syariah Terhadap Keputusan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang dilakukan, menunjukan bahwa labelisasi syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dibuktikan dengan nilai t-hitung 3,742 > t-tabel 2,024 dengan nilai signifikansi (0,001 lebih kecil dari 0,05). Atas dasar ini menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini bahwa label syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah, atau **H₁ diterima**. Artinya bahwa nasabah memilih suatu lembaga pembiayaan berdasarkan dari label yang ada pada pembiayaan tersebut.

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa label syariah yang terdapat pada lembaga Pegadaian Syariah Baruga maupun yang terdapat pada produk kredit usaha rakyat (KUR) syariah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk meminjam KUR di Pegadaian Syariah Baruga. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya label syariah pada lembaga maupun produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah. Hasil tersebut juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh beberapa nasabah KUR Pegadaian Syariah Baruga bahwa sebenarnya yang mempengaruhi mereka karena adanya label syariah yang terdapat pada pembiayaan tersebut, mereka menjelaskan bahwa sebenarnya Pegadaian biasa pun juga menawarkan produk KUR syariah, akan tetapi mereka ragu apakah produk yang ditawarkan Pegadaian biasa juga sama dengan yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah Baruga, sehingga untuk

menjawab keraguan tersebut mereka lebih memilih untuk mengajukan langsung ke Pegadaian Syariah Baruga meskipun jarak dari tempat tinggal mereka lumayan jauh.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khuratul Aini (2022), Ainun Desti Riyani (2020) dan Yuliana Putri (2019), bahwa label syariah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah pembiayaan maupun perbankan. Artinya label syariah yang terdapat pada pembiayaan dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk datang bertransaksi dibandingkan dengan pembiayaan yang tidak memiliki label syariah.

Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa biaya mu'nah berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dibuktikan dengan nilai t -hitung $3,369 > t$ -tabel $2,024$ dengan nilai signifikansi ($0,002$ lebih kecil dari $0,05$). Atas dasar ini menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini bahwa biaya mu'nah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah, atau **H₂ diterima**.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa biaya mu'nah yang rendah dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan suatu produk. Hal ini juga dapat dipahami bahwa biaya mu'nah yang rendah serta tidak memberatkan keuangan nasabah akan mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengajukan pinjaman produk kur syariah pada Pegadaian Syariah Kendari Unit Baruga dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan keputusan meminjam kredit, nasabah akan mempertimbangkan rendah ataupun tingginya biaya mu'nah yang ditetapkan oleh penyedia produk.

Berdasarkan dari Fatwa DSN MUI di atas dapat diketahui bahwa kebolehan menarik biaya mu'nah bagi murtahin (Pegadaian Syariah) dikarenakan adanya pemeliharaan atas barang milik rahin (nasabah kur) yang disimpan oleh pihak Pegadaian syariah, akan tetapi biaya tersebut tidak boleh didasarkan pada besarnya jumlah utang dan harus ditetapkan jumlahnya tanpa melihat besarnya pinjaman nasabah. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai biaya upah yang boleh diberikan kepada pihak yang telah memberikan jasa, sebagaimana dalam penggalan

Q.S At-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضْ لَهُ أُخْرَى ٦

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Kasmir (2012) bahwa keputusan mengambil kredit nasabah bisa dipengaruhi oleh tingkat suku bunga

bank yang merupakan balas jasa yang diberikan oleh peminjam yang berdasarkan prinsip konvensional. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurdiana (2018); Chrisanti (2017); Rahman (2017) bahwa semakin rendah tingkat suku bunga (*mu'nah* dalam Pegadaian Syariah) maka akan semakin meningkatkan daya tarik masyarakat (nasabah), sebaliknya semakin tinggi tingkat suku bunga (*mu'nah* dalam Pegadaian Syariah) maka daya tarik masyarakat akan semakin menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga terhadap keputusan nasabah meminjam memiliki hubungan yang signifikan, dengan demikian semakin rendah tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat yang diberikan maka akan semakin tinggi Keputusan Nasabah untuk meminjam Kredit Usaha Rakyat pada suatu pembiayaan.

Pengaruh Labelisasi Syariah dan Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah

Secara simultan (bersama-sama) kedua variabel *independen* yaitu labelisasi syariah dan biaya mu'nah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah Kendari unit Baruga. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F-hitung $13,695 > F\text{-tabel } 3.251$, dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ atau **H₃ diterima**. Atas dasar ini menjawab rumusan masalah yang ketiga bahwa secara bersama-sama labelisasi syariah dan biaya mu'nah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat pada Pegadaian Syariah Kendari Unit Baruga.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa label syariah dan biaya mu'nah mampu meningkatkan daya tarik nasabah. hal ini dikarenakan label syariah yang terdapat pada lembaga dan produk KUR serta biaya mu'nah ringan yang dikenakan, secara bersama-sama mampu menjadi nilai yang menarik minat nasabah.

Hasil tersebut juga dapat dijelaskan dengan beberapa hasil wawancara dengan nasabah KUR Pegadaian Syariah Baruga bahwa selain dari biaya mu'nah kredit yang dikenakan tergolong rendah dan memudahkan nasabah, juga dipengaruhi oleh label syariah yang terdapat pada pembiayaan. Hal ini juga dapat dipahami bahwa label syariah yang terdapat pada pembiayaan juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah. Juga dijelaskan oleh beberapa nasabah, meskipun pegadaian biasa juga menawarkan produk kur syariah akan tetapi mereka lebih memilih untuk mengajukan pinjaman ke Pegadaian Syariah Baruga.

Berdasarkan hasil perhitungan R Square yaitu sebesar 42,5% dengan demikian dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel labelisasi syariah dan biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah adalah sebesar 42,5% atau rata-rata 21,25% untuk tiap variabel. Sisanya yaitu 57,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Labelisasi syariah secara parsial (uji t) berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat (KUR). Artinya bahwa label syariah yang terdapat pada suatu lembaga maupun yang terdapat pada suatu produk kredit

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah. Semakin baik labelnya maka semakin dipercaya pula lembaga atau perusahaan tersebut.

2. Biaya mu'nah secara parsial (uji t) berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit usaha rakyat (KUR). Oleh karena itu ketentuan yang ditetapkan tentang biaya mu'nah yang rendah serta tidak memberatkan keuangan nasabah mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengajukan kredit syariah.
3. Label syariah dan biaya mu'nah secara simultan (Uji f) berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah meminjam kredit. Hasil tersebut dapat disimpulkan Label syariah dan biaya mu'nah mampu meningkatkan Keputusan Nasabah.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, T. (2015). Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Nasabah Pembelian Ulang Pada UD Galasara CDMA Smart Telecom. Jurnal Ilmu JABE .
- Chrisanti, Y. M., & Saryadi. (2017). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Kualitas Pelayanan Dan Pendapatan Usaha Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit (Studi Kasus Pada Nasabah Bni Kcu Undip Semarang). Semarang: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Erviani, E. H., & Sari, I. A. (2023). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Prosedur Kredit Dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Di Pt. Bpr Bkk Batang (Perseroda). Semarang: Seminar Nasional Ke-Indonesiaan Viii.
- Khotriah, & dkk. (2019). Pengaruh Biaya Ijarah dan Pelayanan Prima Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Penggunaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro. Jurnal Penelitian & Gagasan Sains dan Matematika Terapan Vol 11 No.1 , 69.
- Nurdiana, N. (2018). Pengaruh bunga, citra-merek dan kualitas layanan kredit usaha rakyat BRI terhadap keputusan nasabah di surabaya. Surabaya: Journal Of Business and Banking.
- Rahman, T. (2017). Pengaruh Suku Bunga, Kualitas Layanan, Dan Word Of Mouth Terhadap Keputusan Nasabah Meminjam Kredit Usaha Rakyat Di Bank Bri Krian Sidoarjo. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Rahmawati, N., & Widodo, A. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Kualitas Pelayanan Kredit Dan Presedur Kredit Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Pada Bank Rembang. Rembang: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis - Vol. 21. No. 3.
- Siwi, J. A., Rumat, V. A., & Niode, A. O. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Permintaan Kredit Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 2011-2017. Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No 01.
- Suardika, I. K. (2019). Pengaruh Prosedur Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Keputusan Mengambil Kredit Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Karangasem. Bali: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Vol No 1.